



CELIOS

DANANTARA

BRIEF ANALYSIS

PERMASALAHAN DAN RISIKO HUKUM PADA REGULASI PEMBENTUKAN DANANTARA

Penulis

Muhamad Saleh

Editor

Bhima Yudhistira Adhinegara

2025

BRIEF ANALYSIS

PERMASALAHAN DAN RISIKO HUKUM PADA REGULASI PEMBENTUKAN DANANTARA

Penulis

Muhamad Saleh

Editor

Bhima Yudhistira Adhinegara

Desain dan Tata Letak

Mazdan Maftukha Assyayuti

Penerbit

Center of Economic and Law Studies (CELIOS)
Jakarta, Indonesia

Tentang Celios

Center of Economic and Law Studies (CELIOS) merupakan lembaga penelitian yang fokus pada kebijakan publik, ekonomi berkeadilan dan pengembangan kapasitas daerah. CELIOS membawa misi mendorong regulasi yang harmonis dengan tata kelola lingkungan, hak masyarakat adat, dan otonomi daerah yang lebih berkualitas.

Hak Cipta

© 2025 CELIOS

CELIOS memegang hak cipta publikasi ini, termasuk teks, analisis, logo, dan desain tata letak. Permintaan untuk memperbanyak atau mengutip materi sebagian atau seluruhnya dikirim ke admin@celios.co.id.

Kutipan

Seluruh isi dari publikasi yang diterbitkan oleh CELIOS bebas untuk dikutip sepanjang mencantumkan sumber.



Temuan Utama

01

Penetapan Rosan Roeslani, Dony Oskaria, Erick Thohir, dan Sri Mulyani Indrawati dalam jabatan rangkap di Danantara bertentangan dengan Pasal 23 UU Kementerian Negara jo. Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) huruf b dan c UU Administrasi Pemerintahan

02

Menteri tidak boleh menduduki jabatan lain sebagai pejabat negara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku

03

Pengecualian kerugian Danantara dari kategori keuangan negara melanggar UU Tipikor dan membuka celah korupsi bagi praktik *moral hazard*, di mana pengelola mengambil risiko investasi yang tinggi tanpa konsekuensi hukum yang jelas

04

Keuntungan dan kerugian Danantara menurut UU Tipikor adalah kekayaan negara dalam bentuk dipisahkan atau berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban BUMN

05

Absennya regulasi mitigasi risiko Danantara meningkatkan potensi gagal bayar, mengancam stabilitas bank BUMN, menciptakan *trust issue*, serta berisiko memicu dampak sistemik terhadap sektor keuangan tanpa mekanisme perlindungan yang jelas

06

Penghapusan status organ dan pegawai Danantara sebagai penyelenggara negara bertentangan dengan Pasal 2 UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

07

Pemberian imunitas hukum kepada menteri, organ, dan pegawai Badan yang tidak dapat dituntut secara hukum menghapus batas pertanggungjawaban pidana, memperbesar risiko penyalahgunaan kekuasaan dan bertentangan dengan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor

08

Pembentukan komite pengawas bersifat opsional, bukan kewajiban, dan tidak memiliki parameter yang jelas terkait komposisi, kewenangan, serta tugas dan fungsi pengawasan. Presiden dapat sewaktu-waktu membentuk atau membubarkannya.

PROSES KELAHIRAN BPI DANANTARA

Presiden Prabowo Subianto meluncurkan Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) pada 24 Februari 2025 sebagai entitas strategis dalam pengelolaan investasi nasional. Danantara menggabungkan fungsi Otoritas Investasi Indonesia (INA) dan konsolidasi aset BUMN serta diproyeksikan sebagai perusahaan super-holding dengan nilai aset kelolaan mendekati Rp 15.000 triliun (estimasi US\$982 miliar).

Pembentukan Danantara berlandaskan pada Undang-Undang No. 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang BUMN, yang memberikan dasar hukum bagi restrukturisasi pengelolaan investasi negara. Selain itu, Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kelola Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara mengatur kewenangan operasional dan struktur tata kelola Danantara. Meskipun regulasi ini memberikan legitimasi hukum bagi Danantara, sejumlah ketentuan di dalamnya menimbulkan permasalahan.

Pengangkatan Ketua Badan Pelaksana Danantara berisiko menimbulkan masalah hukum terkait legalitas kepemimpinan serta stabilitas kelembagaan karena bertentangan dengan UU Kementerian Negara. Selain itu, kebijakan yang mengecualikan kerugian Danantara dari kategori kerugian keuangan negara dapat bertentangan dengan UU Tipikor. Kewenangan luas yang dimiliki Danantara dalam mengelola aset negara juga tidak diimbangi dengan instrumen pengawasan yang kuat, sehingga meningkatkan potensi imunitas serta konflik kepentingan dalam tata kelola investasinya. Sebagai entitas investasi negara, Danantara memiliki peran strategis dalam mengelola aset nasional, tetapi berbagai problem hukum yang ada perlu segera dievaluasi. Regulasi yang lebih ketat diperlukan untuk memperjelas mekanisme pengawasan dan pertanggungjawaban hukum, baik dalam aspek perdata maupun pidana.

Grafik 1 **Struktur Aset Danantara**



Sumber: Danantara, 2024.

ANALISIS REGULASI

Pengangkatan Ketua Badan Pelaksana Danantara Bermasalah Secara Hukum dan Bertentangan dengan Undang-Undang

Rangkap Jabatan di Danantara

PP No. 10 Tahun 2025 Organisasi Danantara

UU No. 1 Tahun 2025 tentang BUMN

UU No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara

UU No. 30 Tahun 14 tentang Administrasi Pemerintahan



Rosan Roeslani
Menteri Investasi merangkap Ketua Badan Pelaksana Danantara

Membolehkan Menteri Investasi Rangkap Jabatan

Tidak mengatur pengecualian rangkap jabatan bagi pejabat di Danantara

Melarang rangkap jabatan bagi Menteri

Pasal 23
Menteri dilarang merangkap jabatan sebagai:

1. pejabat negara lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
2. komisaris atau direksi pada perusahaan negara atau perusahaan swasta; atau
3. pimpinan organisasi yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

Pejabat diwajibkan untuk menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan sesuai dengan UU

Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) huruf b dan c

- Pejabat diwajibkan untuk menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintahan, dan AUPB
- mematuhi AUPB dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- mematuhi persyaratan dan prosedur pembuatan Keputusan dan/atau Tindakan.



Dony Oskaria
Wakil Menteri BUMN merangkap Wakil Komisaris Utama PT Pertamina dan Chief Operating Officer (COO) Danantara.



Erick Tohir
Menteri BUMN merangkap Ketua Dewan Pengawas Danantara



Sri Mulyani Indrawati
Menteri Keuangan merangkap Anggota Dewan Pengawas Danantara

Penetapan sejumlah menteri dan wakil menteri untuk merangkap jabatan melalui PP No. 10 Tahun 2025 menimbulkan kontroversi karena bertentangan dengan UU Kementerian Negara, yang secara tegas melarang menteri menduduki jabatan lain di pemerintahan maupun BUMN. Regulasi ini memungkinkan Rosan Roeslani menjadi Menteri Investasi

sekaligus Ketua Badan Pelaksana Danantara, Dony Oskaria merangkap Wakil Menteri BUMN, Wakil Komisaris Utama PT Pertamina, dan COO Danantara, serta Erick Thohir dan Sri Mulyani Indrawati menduduki jabatan tambahan di Dewan Pengawas Danantara.

Kebijakan ini menimbulkan potensi konflik kepentingan dan melemahkan prinsip check and balance dalam tata kelola negara, karena pejabat yang sama bertindak sebagai regulator sekaligus pengelola investasi. Selain itu, dengan mengubah substansi larangan rangkap jabatan melalui peraturan yang lebih rendah dari undang-undang, pemerintah menciptakan preseden yang dapat melemahkan supremasi hukum. Kebijakan ini menimbulkan beberapa permasalahan hukum karena:

a. Pasal 23 UU No. 39 Tahun 2008 Kementerian Negara melarang menteri untuk rangkap jabatan

Seorang menteri dilarang merangkap jabatan untuk menghindari konflik kepentingan dan memastikan tugasnya dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Menteri tidak boleh menduduki jabatan lain sebagai pejabat negara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu, menteri juga tidak diperkenankan menjadi komisaris atau direksi di perusahaan negara maupun swasta, agar tidak terjadi benturan kepentingan dalam pengambilan kebijakan. Larangan lainnya adalah menjabat sebagai pimpinan organisasi yang mendapat pendanaan dari APBN atau APBD, untuk menjaga independensi dalam pengelolaan organisasi tersebut. Aturan ini bertujuan agar menteri dapat bekerja secara profesional, transparan, dan fokus pada kepentingan publik.

b. Kedudukan PP di bawah Undang-Undang

Dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia, PP berada di bawah UU, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (sebagaimana telah diubah dengan UU No. 13 Tahun 2022).

Karena berada di bawah UU, PP berfungsi untuk menjalankan atau mengatur lebih lanjut ketentuan dalam suatu UU, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (2) UUD 1945. Hal ini juga diperjelas oleh asas *lex superior derogat legi inferiori* adalah prinsip dalam hukum yang menyatakan bahwa hukum yang lebih tinggi mengesampingkan hukum yang lebih rendah. Karena UU memiliki kedudukan lebih tinggi daripada Peraturan Pemerintah, maka jika ada pertentangan antara keduanya, UU tetap berlaku dan mengesampingkan Peraturan Pemerintah yang bertentangan.

c. Presiden diwajibkan Merumuskan Keputusan Sesuai Hukum dan AUPB

Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) huruf b dan c UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mengatur agar pejabat negara wajib menyelenggarakan administrasi pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintah, dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB). Keputusan dan tindakan mereka harus tunduk pada prinsip kepastian hukum, transparansi, serta prosedur yang sah untuk mencegah penyalahgunaan wewenang. Namun, pengangkatan Rosan Roeslani sebagai Menteri Investasi sekaligus Ketua Badan Pelaksana Danantara justru mencerminkan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip tersebut. Pemerintah menerbitkan PP No. 10 Tahun 2025 untuk menciptakan pengecualian yang bertentangan dengan norma hukum yang sudah ada. Alih-alih menegakkan aturan, pemerintah justru merekayasa regulasi demi menyesuaikan kepentingan tertentu.

Pengecualian Kerugian Danantara dari Kategori Keuangan Negara Melanggar UU Tipikor dan Membuka Celah Korupsi

Pasal 3H ayat (2) UU No 1 Tahun 2025 tentang BUMN mengatur bahwa “Keuntungan atau kerugian yang dialami Badan dalam melaksanakan investasi merupakan keuntungan atau kerugian Badan”. Dengan mengeluarkan kerugian Danantara dari kategori keuangan negara, pemerintah pada dasarnya menciptakan celah hukum yang melemahkan pengawasan terhadap potensi penyalahgunaan dana publik.

Padahal, Pasal 3G UU BUMN secara jelas mengatur sumber modal Danantara, yang berasal dari:

Tabel 1.1 **Modal Danantara dalam UU BUMN**

Kategori	Penjelasan
 Dasar Hukum	Pasal 3G UU BUMN
 Sumber Modal Danantara	Penyertaan Modal Negara , yang dapat berupa: <ul style="list-style-type: none">- Dana tunai- Barang milik negara- Saham milik negara pada BUMN Sumber lain yang tidak dijelaskan secara spesifik dalam undang-undang
 Modal Minimum	Rp1.000 triliun
 Penambahan Modal	<ul style="list-style-type: none">- Penyertaan Modal Negara- Sumber lainnya

Dengan adanya ketentuan ini, seharusnya setiap bentuk pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan tetap berada dalam koridor keuangan negara. Mengeluarkan kerugian Danantara dari kategori keuangan negara berisiko menciptakan ruang abu-abu dalam pengelolaan dana publik (termasuk pajak masyarakat), yang bisa dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu tanpa pengawasan yang memadai.

Kondisi ini bertentangan dengan UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dalam penjelasan umum telah secara tegas menyatakan bahwa, keuangan negara yang dimaksud adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara.

Table 1.2 **Lingkup Keuangan Negara dalam UU Tipikor**

Kategori	Penjelasan
 Definisi Keuangan Negara	Seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, baik yang dipisahkan maupun tidak dipisahkan, termasuk bagian kekayaan negara serta hak dan kewajiban yang timbul karena pengelolaan oleh berbagai pihak.
 Sumber Keuangan Negara	Kekayaan negara berasal dari berbagai sumber, termasuk pengelolaan langsung oleh lembaga negara dan keterlibatan pihak ketiga.
 Pengelola Keuangan Negara	<ul style="list-style-type: none">- Pejabat lembaga negara di tingkat pusat dan daerah.- Badan Usaha Milik Negara (BUMN) / Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).- Yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara.- Perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.
 Cakupan Keuangan Negara	<ul style="list-style-type: none">- Kekayaan yang berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban lembaga negara.- Kekayaan yang berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban BUMN/BUMD serta badan hukum lainnya yang melibatkan modal negara.

Hal ini juga sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 1 UU No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara yang mempertegas lingkup keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang. Dengan demikian Keuntungan atau kerugian yang dialami Danantara dalam melaksanakan investasi merupakan keuntungan atau kerugian negara yang tidak bisa dipisahkan.

Pengecualian ini berpotensi menjadi alat imunitas bagi pejabat atau pengelola Danantara jika terjadi penyimpangan dalam pengelolaan investasi, karena secara hukum, kerugian yang timbul tidak dianggap sebagai kerugian negara yang dapat diperiksa atau ditindak secara pidana korupsi. Lebih jauh, aturan ini membuka peluang bagi praktik moral hazard, di mana pengelola Danantara bisa mengambil risiko investasi yang tinggi tanpa konsekuensi hukum yang jelas jika terjadi kerugian. Atas nama business judgement direksi Danantara yang memiliki imunitas, dana pembayar pajak bisa ikut dirugikan. Dalam skenario terburuk, kebijakan ini dapat dimanfaatkan untuk menyalurkan dana publik ke proyek-proyek yang tidak transparan atau memiliki konflik kepentingan, tanpa mekanisme pertanggungjawaban yang memadai.

Absennya Regulasi Risiko Sistemik dalam Pengelolaan Aset Bank BUMN oleh Danantara

Danantara mengelola aset bank-bank BUMN seperti Bank Mandiri, Bank BNI, dan Bank BRI, yang memiliki skala aset besar dan peran strategis dalam perekonomian nasional. Namun, hingga saat ini belum ada regulasi yang secara khusus mengatur dampak potensial dari pengelolaan aset ini terhadap stabilitas sektor keuangan, terutama dalam konteks risiko gagal bayar yang dapat muncul jika Danantara tidak mampu memenuhi kewajibannya kepada kreditur. Risiko ini berpotensi membawa konsekuensi sistemik yang luas, mengingat bank-bank BUMN termasuk kategori bank sistemik yang terhubung erat dengan berbagai sektor keuangan. Jika terjadi gangguan likuiditas atau solvabilitas di Danantara, dampaknya dapat merembet ke bank BUMN dan mengancam stabilitas keuangan nasional.

Absennya regulasi khusus dari Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Lembaga Penjamin Simpanan memperbesar potensi risiko tersebut. Hingga kini, regulasi yang ada masih dalam format lama dan belum disesuaikan dengan model pengelolaan aset yang dilakukan oleh Danantara. Salah satu kelemahan utama dalam regulasi saat ini adalah belum adanya mekanisme perlindungan yang jelas terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK) yang dikelola oleh bank BUMN. Jika terjadi gangguan dalam pengelolaan aset, belum ada aturan yang mengatur bagaimana skema mitigasi risiko akan diterapkan dan siapa yang bertanggung jawab dalam mengatasi dampak yang ditimbulkan. Hal ini menimbulkan ketidakpastian yang dapat berimplikasi pada kepercayaan nasabah, investor, dan mitra bisnis bank BUMN.

Diperlukan langkah konkret untuk memperbarui regulasi agar lebih adaptif terhadap model pengelolaan aset yang berkembang. Regulasi baru harus mencakup perlindungan DPK, skema intervensi jika terjadi gagal bayar, serta mitigasi dampak sistemik terhadap sektor keuangan. Tanpa adanya regulasi yang jelas, keberadaan Danantara dalam mengelola aset bank BUMN dapat menjadi sumber risiko laten yang berpotensi mengganggu stabilitas sistem keuangan Indonesia.



Danantara Menghapus Batas Pertanggungjawaban Pidana dan Memperbesar Risiko Penyalahgunaan Kekuasaan

Table 1.3 Imunitas Hukum dan Potensi Masalah

Kategori	Syarat Tidak Dapat Dimintai Pertanggungjawaban Hukum
Dasar Hukum	Pasal 3Y UU BUMN
Pihak yang Berlaku	Menteri, organ, dan pegawai Badan
Syarat Bebas dari Pertanggungjawaban	<ul style="list-style-type: none"> - Bukan karena kesalahan atau kelalaian dalam pengelolaan. - Pengelolaan dilakukan dengan itikad baik dan kehati-hatian sesuai dengan maksud dan tujuan investasi serta prinsip tata kelola yang baik. - Tidak memiliki benturan kepentingan, baik langsung maupun tidak langsung, dalam pengelolaan investasi. - Tidak memperoleh keuntungan pribadi secara tidak sah.



Unsur Perlindungan	Penjelasan	Potensi Masalah
Tidak ada kesalahan atau kelalaian	Pejabat harus membuktikan bahwa kerugian yang terjadi bukan akibat dari tindakan atau kelalaiannya sendiri.	Sulit untuk buktikan kesalahan atau kelalaian dalam kasus yang kompleks, sehingga dapat menjadi alasan untuk menghindari tanggung jawab.
Itikad baik dan kehati-hatian	Pengelolaan investasi harus dilakukan dengan niat baik dan sesuai prinsip tata kelola.	"Itikad baik" bersifat subyektif dan bisa digunakan sebagai dalih untuk menghindari jeratan hukum.
Tidak ada benturan kepentingan	Pejabat tidak boleh memiliki hubungan kepentingan, baik langsung maupun tidak langsung, dalam investasi yang dikelola.	Benturan kepentingan sering kali sulit dibuktikan, terutama dalam daringan bisnis yang kompleks.
Tidak memperoleh keuntungan pribadi secara tidak sah	Pejabat tidak boleh menerima manfaat pribadi dari keputusan investasi yang dibuat.	Pembuktian sering bergantung pada sistem pengawasan yang lemah, sehingga potensi penyalagunaan tetap ada.

Pasal 3Y UU BUMN memberikan imunitas hukum kepada menteri, organ, dan pegawai Badan jika mereka dapat membuktikan bahwa kerugian yang terjadi bukan akibat kesalahan atau kelalaian mereka serta bahwa mereka telah bertindak dengan itikad baik. Ketentuan ini berpotensi melemahkan upaya pemberantasan korupsi, terutama jika dibandingkan dengan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor yang menekankan pertanggungjawaban terhadap perbuatan yang merugikan keuangan negara.

Pasal 2 UU Tipikor mengatur bahwa setiap orang yang memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi secara melawan hukum dan merugikan keuangan negara dapat dijerat sebagai tindak pidana korupsi. Sementara itu, Pasal 3 UU Tipikor menegaskan bahwa penyalahgunaan kewenangan untuk menguntungkan diri sendiri atau pihak lain yang merugikan keuangan negara juga merupakan tindak pidana korupsi.

Pasal 3Y UU BUMN memberikan perlindungan kepada pejabat negara dari pertanggungjawaban hukum selama mereka mengklaim telah bertindak dengan itikad baik. Hal ini berpotensi menghambat proses hukum dan menyulitkan upaya pemberantasan korupsi karena memungkinkan pejabat untuk menghindari pertanggungjawaban dengan alasan subjektif. Ketentuan ini juga melemahkan unsur penyalahgunaan wewenang sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU Tipikor. Dalam ketentuan UU Tipikor, penyalahgunaan kewenangan yang merugikan negara dapat dijerat tanpa mempertimbangkan niat baik atau buruk pejabat yang bersangkutan. Namun, dengan adanya Pasal 3Y UU BUMN, pejabat dapat berlindung di balik dalih bahwa keputusan yang mereka buat dilakukan dengan itikad baik.

Hal ini membuka celah bagi tindakan yang dapat merugikan negara tanpa konsekuensi hukum yang jelas. Bahkan, dalam beberapa kasus, mekanisme ini dapat digunakan sebagai bentuk penghindaran pertanggungjawaban pidana atau *deliberate obfuscation of liability*, di mana pejabat secara sengaja mengaburkan tanggung jawab hukum mereka dengan dalih administratif atau prosedural.

Penghilangan Status Penyelenggara Negara di Danantara yang Bertentangan dengan Undang-Undang

Pasal 3X ayat (1) UU BUMN yang menyatakan bahwa organ dan pegawai Danantara bukan merupakan penyelenggara negara merupakan bentuk penghapusan status hukum yang bertentangan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan publik. Ketentuan ini melanggar Pasal 2 UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, yang dengan jelas menetapkan bahwa pejabat dengan fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara termasuk dalam kategori penyelenggara negara.

Dalam konteks Danantara, Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana memiliki fungsi strategis yang erat kaitannya dengan penyelenggaraan negara, terutama dalam pengelolaan keuangan negara dan aset BUMN. Oleh karena itu, menghapus status mereka sebagai penyelenggara negara tidak hanya bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi, tetapi juga secara nyata menghilangkan mekanisme kontrol dan pengawasan terhadap mereka.

Dengan status ini, pejabat Danantara tidak wajib melaporkan harta kekayaannya ke LHKPN, tidak terikat kode etik penyelenggara negara, serta lolos dari pengawasan lembaga seperti KPK, Kejaksaan, BPK, yang berfungsi untuk mencegah penyalahgunaan wewenang. Upaya ini menciptakan celah hukum yang berbahaya, di mana pejabat yang mengelola dana besar dan aset negara terlepas dari kewajiban pertanggungjawaban publik. Secara substantif, kebijakan ini membuka ruang bagi korupsi, konflik kepentingan, serta praktik kolusi dan nepotisme, yang justru bertentangan dengan tujuan utama pembentukan Danantara sebagai lembaga investasi negara.

Tanpa Mekanisme Pengawasan yang Jelas, Danantara Kebal Hukum

Informasi yang beredar mengenai pengawasan Danantara oleh Komite Pengawas yang terdiri dari KPK, Kejaksaan, BPK, BPKP, dan PPATK ternyata tidak memiliki dasar yang kuat dalam revisi UU No. 1 Tahun 2025 tentang BUMN. Sebaliknya, regulasi yang ada justru memberikan kendali penuh kepada Presiden, tanpa mekanisme pengawasan yang independen dan mengikat. Pasal 24 PP No. 10 Tahun 2025 secara eksplisit menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden kewenangan untuk membentuk Komite Pemantau dan Akuntabilitas (Oversight and Accountability Committee).

Namun, pembentukan komite ini bersifat opsional, bukan kewajiban, dan tidak memiliki parameter yang jelas terkait komposisi, kewenangan, serta tugas dan fungsi pengawasan. Artinya, Presiden dapat sewaktu-waktu membentuk atau membubarkan komite ini, menentukan siapa saja anggotanya, serta membatasi ruang lingkup pengawasannya sesuai kepentingan politik yang sedang berjalan. Ketiadaan mekanisme check and balance dalam pengawasan Danantara menciptakan kerentanan struktural yang serius.

Dengan pengawasan yang bergantung sepenuhnya pada kehendak Presiden, tidak ada jaminan transparansi dan akuntabilitas yang nyata. Komite pengawas dapat diubah-ubah sewaktu-waktu dengan cakupan kewenangan yang minim atau bahkan sekadar simbolis. Alih-alih menjadi instrumen pengawasan yang efektif, regulasi ini justru membuka potensi konsolidasi kekuasaan eksekutif tanpa kontrol yang memadai.

REKOMENDASI

- 1 Presiden mencabut dan merevisi penunjukan Rosan Roeslani, Dony Oskaria, Erick Thohir, dan Sri Mulyani Indrawati dalam jabatan rangkap di Danantara, karena melanggar UU Kementerian Negara. Langkah ini diperlukan untuk menjaga kepatuhan hukum, mencegah konflik kepentingan.
- 2 Menghapus Pasal 33 PP No. 10 Tahun 2025 terkait dengan rangkap jabatan Menteri Investasi dalam Badan Pelaksana Danantara.
- 3 Presiden harus mencabut Pasal 3X ayat (1) UU No. 1 Tahun 2025 tentang BUMN dan menetapkan organ Danantara sebagai penyelenggara negara.
- 4 Presiden perlu memastikan proses pengisian jabatan Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana Danantara dilakukan secara terbuka, obyektif, dan bebas dari konflik kepentingan. Seleksi harus berbasis kompetensi dan transparan agar tidak didominasi oleh pejabat dengan rangkap jabatan

- 5 Merevisi dan menghapus ketentuan Pasal 3H ayat (2) UU No. 1 Tahun 2025 tentang BUMN yang mengatur pengecualian kerugian Danantara dari kategori keuangan negara.
- 6 Merevisi dan menghapus Pasal 3Y UU No. 1 Tahun 2025 tentang BUMN yang memberikan imunitas hukum kepada menteri, organ, dan pegawai yang tidak dapat dituntut secara hukum.
- 7 UU No. 1 Tahun 2025 tentang BUMN perlu merumuskan pengaturan Komite Pemantau dan Akuntabilitas (*Oversight and Accountability Committee*) beserta komposisi, kewenangan, serta tugas dan fungsi pengawasan. Pengaturan ini jangan didelegasikan ke Peraturan Presiden sebab tidak dapat di kontrol.
- 8 Memastikan independensi Komite, mekanisme seleksi yang transparan, serta kewajiban pelaporan berkala kepada publik untuk mencegah intervensi politik dan memastikan akuntabilitas.
- 9 Pemerintah dan DPR harus segera merumuskan regulasi mitigasi risiko Danantara yang mengatur batasan investasi berisiko tinggi, persyaratan cadangan likuiditas, serta transparansi keuangan dengan audit berkala oleh BPK.
- 10 BI dan OJK mewajibkan *stress test* dan *Crisis Management Plan (CMP)* untuk mengukur ketahanan Danantara terhadap gagal bayar serta membatasi eksposur bank BUMN guna mencegah dampak sistemik terhadap sektor keuangan.
- 11 Partisipasi bermakna dari masyarakat terutama sebagai warga negara dan pembayar pajak dalam pengaturan BPI Danantara.



**Center of Economic and Law Studies
(CELIOS)**

Jl. Banyumas, Menteng, Jakarta Pusat, Indonesia

E : admin@celios.co.id

W : celios.co.id